

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dapat diartikan sebagai pemilihan umum yang dilakukan secara langsung dan dipilih oleh penduduk daerah yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan umum (BAWASLU). Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis perlu diupayakan secara efektif, efisien, dan partisipatif agar tercipta pemimpin daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat. Kebijakan terkait pemilihan Kepala Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terkait pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Perencanaan awal pada pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2020 akan diselenggarakan pada Bulan September dengan menyertakan 270 daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang bersiap untuk memilih kepala daerah dapat dirinci sebagai berikut: 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dengan sistem Pilkada secara serentak pada tahun 2020 ini merupakan ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pilkada sistem pemungutan suara secara langsung dalam teknisnya tentu perlu mendatangkan semua warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Utami, 2021).

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak

langsung (*indirect democracy*). Pada sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*), dilaksanakannya Pilkada bertujuan

agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (sutrisno, 2017). Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Meski demikian, ternyata banyak sekali Kepala Daerah yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan korupsi.

Pandemi Covid19 telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi seluruh dunia saat ini, tak terkecuali pada bidang politik, dan hal ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek penting termasuk diantaranya adalah demokrasi yang ada di Indonesia. Belum selesai masalah kesehatan yang menjadi poin penting bangsa dan masalah ekonomi yang juga semakin mempersulit keadaan masyarakat saat ini. Masalah di bidang politik juga menuntut perhatian yang tidak kalah penting. Hal ini tidak terlepas dari adanya rencana Pilkada langsung dan serentak yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020. Hadirnya permasalahan tersebut mengakibatkan adanya penundaan pada beberapa pelaksanaan tahapan pemilu. Penundaan akan pelaksanaan tahapan pilkada tersebut tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pada 21 Maret 2020. Adapun isi dari regulasi tersebut ialah sebagai berikut : 1) Pelantikan PPS dimulai pada 22 Maret 2020. 2) Verifikasi faktual terkait syarat calon perseorangan dimulai sejak 26 Maret 2020-2

April 2020. 3) Pembentukan PPDP pada 16 April 2020-17 Mei 2020. 4) Pemutakhiran, pendaftaran, dan penyampaian daftar calon pemilih yang diserahkan oleh KPU daerah setempat terhadap KPU RI 23 Maret 2020-17 April 2020. 5) Pencocokan dan penelitian pemilu pada 18 April 2020-17 Mei 2020 (Rajab, 2020).

Mengulas terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak KPU RI terkait penundaan tahapan pelaksanaan pemilu, maka KPU Kabupaten Bulukumba juga mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 176/PP.04.2-PU/7302/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Adapun penundaan tersebut berupa : 1) Penundaan pada pelaksanaan sumpah. 2) Penundaan pada pelantikan PPS. 3) Penundaan masa kerja PPS. 4) Penundaan pada pendaftaran pemutakhiran pemilih. 5) Penundaan masa kampanye. Dikarenakan adanya penundaan pada pelaksanaan Pilkada, maka KPU Kabupaten Bulukumba melakukan beberapa perubahan terkait pelaksanaan tahapan pemilu hingga pelaksanaan pemilu sehingga diperlukan kinerja tambahan berupa penyampaian informasi terkait kepemiluan, penetapan jadwal, dan protokol kesehatan yang perlu diterapkan selama pelaksanaan tahapan pemilu (KPU Kabupaten Bulukumba, 2020).

Pertimbangan dikeluarkannya Perppu No.2/2020 bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat

berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri (Sarjan et al., 2020).

Penundaan pilkada yang dilakukan oleh pemerintah pusat, berdampak secara langsung ke daerah khususnya di daerah Bulukumba. Hal ini dikarenakan bahwa kebijakan pemerintah pusat harus diakomodir oleh pemerintah daerah. Tentunya hal tersebut berdampak pada dinamika yang terjadi di masyarakat. Beberapa aktor politik yang menjadi calon kepala daerah di Bulukumba tentunya sudah memiliki perencanaan politik berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Salah satu calon kepala daerah di Bulukumba yang juga merupakan mantan ketua DPRD Bulukumba, memiliki kuasa dalam pembuatan peraturan yang mana secara tidak langsung berupaya menguntungkan dirinya. Penundaan Pilkada akibat COVID-19 menjadikan perencanaan strategi politik untuk kampanye dan pengkodisian massa pemilih tentunya juga berubah. Kebijakan perubahan waktu Pilkada ini tentunya akan mempengaruhi kestabilan kondisi sosial di masyarakat. Disatu sisi para aktor politik sudah menentukan strategi politik, disisi lain masyarakat diharuskan tetap berusaha untuk menjaga kesehatan dimasa pandemi covid-19.

Dari adanya beberapa kebijakan terkait penundaan dan perubahan pada tahapan Pilkada Serentak dimasa Pandemi COVID-19 maka pada penelitian ini peneliti hendak menganalisa kebijakan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak dimasa Pandemi COVID-19 mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak di Bulukumba terlaksana saat adanya kebijakan new normal dimasa Pandemi COVID-19.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Bulukumba pada masa Pandemi COVID-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Bulukumba pada masa Pandemi COVID-19 ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang penyelenggaraan Pilkada serentak dimasa pandemic covid-19 di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan acuan bagi KPU dan Bawaslu di Kabupaten Bulukumba dalam pelaksanaan Pilkada serentak dengan sebaik-baiknya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pilkada serentak seharusnya bisa menekan biaya penyelenggaraan pemilu yang selama ini boros. Kalau di telaah secara kritis, desain pilkada serentak tahap pertama tahun 2015 sebetulnya belum memenuhi unsur penghematan. Padahal dari awal salah satu yang menjadi latar belakang dilaksanakan pilkada serentak dalam rangka penghematan terhadap penyelenggaraan pilkada. Pandangan yang sama dinyatakan peneliti bahwa pilkada serentak tahap pertama belum mencerminkan semangat efisiensi dan tetap saja boros dari segi penggunaan anggaran penyelenggaraan. Membangun sistem pemilu dibutuhkan nilai etika. Dengan berbagai teori yang kita miliki dan pengalaman perpolitikan di Indonesia selama ini dapat kita gunakan untuk membangun demokrasi dengan menggunakan prinsip nilai yang kita yakini bersama.

Kekuasaan tanpa etika akan menjadi lemah karena tidak ada legitimasi, maka kekuasaan harus dengan etika supaya bisa di control.

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada harus mampu membawa hasil yang menyeluruh, serta menghantarkan masyarakat untuk dapat merasakan perbaikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Partisipasi masyarakat di tingkat lokal, adalah wujud dari adanya kemauan dan penerapan asas kedaulatan rakyat yang mengharapkan dampak nyata dalam menghasilkan output yakni untuk melahirkan pemerintahan baru (Rizki & Hilman, 2020).

Pemilu adalah kenduri demokrasi yang menjadi landasan politik bangsa dan negara dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pemilu sebagai pilar demokrasi mengantarkan bangsa dan negara dalam meraih demokrasi dan membangun peradabannya. Selain itu, pemilu juga sebagai momentum evaluatif yang sangat penting bagi sebuah rezim kekuasaan dalam mewujudkan cita- cita negara kemerdekaan. Praktek demokrasi tidak bisa dilepaskan dari proses penyelenggaraan pemilihan umum. Pentingnya nilai demokrasi yang selalu dikembangkan yaitu masalah freedom, autonomy, equality, representative, majority rule citizenship. Pencapaian demokrasi kita masih jauh dari nilai di atas, pengalaman demokrasi kita belum menuju demokrasi substansial, namun hanya sebatas demokrasi prosedural yaitu ritual pencitraan pemilu sekali lima tahun dalam memilih pemimpin, padahal demokrasi tidak hanya sekedar prosedural pemilihan (Suryani, 2011).

Pemilihan Umum di tengah-tengah Covid-19 menjadi persoalan tersendiri yang sedang membutuhkan ruang khusus. Karena akan banyak sudut pandang dari berbagai lapisan masyarat yang bersepakat dengan tetap melakukan pemilihan umum atau juga yang tidak bersependapat. Sehingga dengan semakin banyaknya diskursus soal

pemilihan umum ini sehingga besar kemungkinan akan lahir pertanyaan seperti apakah pemilihan umum akan tetap diselenggarakan pada saat pandemi covid-19? Untuk menjawab pertanyaan diatas maka perlu melakukan sebuah tinjauan yuridis sebagai landasan atau pijakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum saat ini. Walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut akan banyak menuai pro dan kontra. Sedangkan Indonesia menjadi 1 dari 55 negara yang memilih untuk menunda pelaksanaan pemilu lokal. Sedianya, berdasarkan Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016, Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 (Selanjutnya disingkat Perppu 2/2020), Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama di kalangan akademisi. Penjadwalan pilkada di bulan Desember 2020 dinilai tak realistis. Karena faktanya, hingga 16 Mei 2020 jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat secara nasional (Sarjan et al., 2020).

Menyambut pesta demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020, seyogyanya Pilkada serentak dapat menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas. Pilkada yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya. Maka dari itu pelaksanaan Pilkada adalah suatu kepastian yang nantinya akan dilaksanakan. Karena memang telah menjadi rencana pemerintah dan KPU dan lembaga lainnya sejak lama. Muncul pertanyaan lainnya mengenai bagaimana pelaksanaan Pilkada ditengah Covid 19 dan New Normal, yaitu mengenai masalah pengawasan, jikalau Pilkada serentak memang betul-betul terlaksana maka pertanyaan ini merupakan fase selanjutnya yang harus dijawab

pemerintah, bagaimanakah mengenai sistem pengawasannya atau pun tata cara Apa yang dipakai dilapangan ketika Pilkada nantinya betul-betul dilaksanakan (Chari, 2020).

Dalam pandangan politik, keberlangsungan pemilihan kepala daerah tahun 2020 adalah mata air di kemarau ketidakpastian pandemik. Penyelenggaraan pemilihan menjawab semua ikhtiar politik para calon kepala daerah. Usaha komunikasi politik sebelum pandemik Covid-19 akan terjawab dengan sendirinya. Dengan demikian, calon peserta pemilihan bisa mengurangi pengeluaran yang berlebih saat pandemik. Karena anggaran kompetisi politik tidak mencapai surplus maksimal (Habibi, 2020). Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 harus menjamin keselamatan pemilih, peserta pemilihan, dan petugas penyelenggara jaminan konstitusionalitas terhadap hak pilih (hak memilih maupun hak dipilih), kerangka hukum yang baik dan terukur, sarana/prasarana cukup dan tepat waktu, dan atmosfer politik yang kondusif, sehingga pelaksanaan pemilu dapat memenuhi tujuan hukum berupa berkepastian hukum, berkeadilan, dan berkemanfaatan. Berbagai keputusan pemerintah maupun undang-undang terkait telah dikeluarkan yang menjadi problem adalah bagaimana eksekusi yang akan dilakukan di lapangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang mesti mengedepankan keadilan dan juga mengedepankan persamaan hak. Dan kesemuanya itu hanya bisa dilaksanakan apabila masyarakat dan pemerintah mau bekerja sama dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada ditengah wabah Covid 19 dan juga New Normal (Belakang, 2020).

Dijelaskan dalam Ajeng Maharani, dan Efrizal (2020), bahwa covid-19 membawa banyak perubahan dalam berbagai sektor salah satunya dalam pemilihan umum. Di berbagai negara pemilihan kepala daerah ini berlangsung lancar dan tidak ada penundaan. Sebagai contoh salah satu negara yang berhasil menyelenggarakan

pilkada yaitu Korea Selatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suksesnya pemilihan umum di Korea Selatan yang bisa juga dilakukan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tersusun secara struktural dan dinamis sesuai dengan keadaan di daerah pemilihan. Mulai dari kampanye yang menggunakan sistem medium non-konvensional, penyampaian komunikasi yang baik antara calon dengan pemilih, pemungutan dan penghitungan suara yang transparan serta fasilitas kesehatan yang lengkap sehingga pemilih dan panitia penyelenggara merasa aman dari covid-19. Hal tersebut disampaikan pula pada penelitian dari Jhon Retei Alfri Sandi, dan Suprayitno (2020), tentang Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19 jika perlu adanya pengawasan dan pengendalian pada pemilihan kepala daerah dilakukan di tengah pandemi covid-19, fungsi pengawasan tetap dilakukan hal ini guna mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam pengawasan tersebut indikator yang digunakan adalah adanya transparansi dalam penggunaan anggaran dan penghitungan suara, profesional, serta tanggung jawab dari pihak penyelenggara kegiatan. Berdasarkan indikator tersebut maka langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu : 1. Menjalinkan komunikasi antara Pemerintah daerah dengan DPRD terkait penggunaan anggaran dalam pemilihan kepala daerah, 2. Badan Pengawas Pemilu diharuskan untuk membuat kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan pilkada di tengah pandemic, 3. Ditengah pandemi covid-19 calon kepala daerah dilarang memanfaatkan situasi bencana sebagai media kampanye.

Menurut Wahyu Wiji Utomo (2020), untuk melaksanakan pemilihan umum pemerintah harus meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu hal ini dikarenakan akan ada perubahan dalam tata cara pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Selain itu pemerintah harus bekerja sama

dengan dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan agar masyarakat yang melakukan pemilihan merasa aman. Kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan seperti melaksanakan protocol kesehatan dan menjaga jarak. Meskipun begitu semua lembaga terkait harus mampu melihat keadaan di lapangan bagaimana kondisi sosial dan mental masyarakat apakah pemilihan umum tetap dilaksanakan sesuai jadwal namun penundaan pada pemilihan umum kepala daerah mampu menimbulkan permasalahan bagi daerah tersebut, hal ini dipaparkan dalam Kennedy dan Pradana Suhendarto (2020) Apabila pilkada mengalami penundaan akan ada daerah yang mengalami kekosongan yang mengakibatkan kinerja dari pemda akan terhambat. Namun berdasarkan penelitian ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengisi jabatan di pemerintahan seperti menunjuk Pelaksana Tugas, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dan juga pemilihan kepala daerah secara elektronik. Semua cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun apabila pemerintah tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung maka anggaran yang dibutuhkan akan melonjak hal ini dikarenakan ada kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan seperti penggunaan alat pelindung diri, hand sanitizer dan bilik-bilik pemilihan yang sesuai dengan keadaan sekarang.

Berdasarkan dari kajian pustaka yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka adanya penelitian ini ialah membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang terdapat pada Kabupaten Bulukumba ditengah kebijakan pada masa New Normal Pandemi COVID-19. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya ialah peneliti belum menemukan penelitian terkait pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Bulukumba pada masa New Normal Pandemi COVID-19.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Pada dasarnya konsep kebijakan publik merupakan suatu langkah yang diambil sebagai alternatif pemerintah terhadap lingkungan yang di kelola dalam menghadapi, mengantisipasi, dan menyelesaikan permasalahan di dalam suatu negara atau daerah layaknya solusi dari permasalahan tersebut (Kambey, 2017). Kebijakan publik dapat di substansikan sebagai keputusan dari beberapa pilihan guna mewujudkan pencapaian tujuan yang dilatar belakangi oleh isu publik sehingga memerlukan keputusan agar mendapatkan penghasilan solusi (Tachjan, 2008). Menurut Iskandar (2012), pembentukan kebijakan publik terdapat rangkaian berupa rencana program, pelaksanaan pogram melalui aksi serta aktivitas yang di timbulkan, keputusan, serta sikap pembentuk saat menyelenggarakan kebijakan.

Pada kondisi tertentu, terdapat beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, seperti halnya penetapan pada tindakan penyelenggara kebijakan publik, bentuk nyata atau hasil yang di cetak dari kebijakan publik tersebut, kebijakan publik selalu di landasi oleh maksud dan tujuan tertentu, dan adanya kepentingan yang menyeluruh dari keberadaan kebijakan publik. Konteks kebijakan publik ini menjelaskan adanya hakekat berupa aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menciptakan keberlangsungan hidup masyarakat sesuai dengan cita-cita bersama (Islamy, 1994). Hal ini di setuju pula oleh Winarno (2002) jika klasifikasi kebijakan publik terbagi dalam dua kategori, yaitu sebagai tindakan pemerintah di sebuah kebijakan dan proses penyelesaian masalah dengan melakukan perumusan, pelaksanaan, dan penilaian.

Keberadaan kebijakan publik ternyata juga mampu dijadikan sebagai pilar dari adanya program yang dibentuk oleh pejabat publik dalam mengembangkan serta memperbaiki ketimpangan yang ada di masyarakat. Program pemerintah merupakan suatu bagian perencanaan yang akan ditindak lanjuti dengan upaya-upaya pendukung berdasarkan dengan kebijakan publik yang telah terbentuk sebelumnya (Aristora, 2019). Posisi kebijakan publik pada program yang di bentuk ialah sebagai penguat konstruksi jalannya program agar dapat berjalan sesuai dengan sifat yang dimiliki, yakni regulatif, ekstraktif, organisasional, dan lebih distributif. (Dye, 2005). Oleh karena itu, suatu program dapat berjalan dengan baik apabila kebijakan publik di gunakan sebagai kesungguhan pemerintah untuk bertindak secara relevan.

Disisi lain, Agustino (2008) menjelaskan perihal karakteristik utama dari kebijakan publik yang mengandung unsur kegiatan dari segala keputusan yang terpisah mengenai kesungguhan pemerintah dalam melakukan sesuatu baik bersifat positif atau pun negatif. Positif dan negatifnya kebijakan publik dapat di lihat dari perbandingan antara pengambilan keputusan dengan tindakan, dikatakan positif apabila pemerintah mampu memutuskan kebijakan beserta tindakan yang relevan. Namun, dikatakan sebagai sisi negatif jika keputusan tidak diimbangi dengan tindakan yang nyata. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaannya, yakni (Solichin, 2008) :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusannya
2. Tidak semua kebijakan dibedakan dari administrasinya
3. Kebijakan mencakup harapan dan perilaku
4. Kebijakan memiliki hasil akhir yang ingin dicapai

5. Kebijakan memiliki tujuan tertentu yang tertera secara eksplisit maupun implisit
6. Kebijakan diruluskan secara subjektif

a. Indikator Kebijakan Publik

Menurut Harold Laswell, terdapat beberapa tolok ukur yang dapat dijadikan sebagai indikator dari kebijakan publik, adapun indikator tersebut ialah (Syafiie, 1992) :

1. Keputusan yang jelas
2. Kecenderungan atas isu atau permasalahan yang menjadi pusat perhatian pemerintah sehingga memerlukan kebijakan publik.
3. Kondisi dari lingkungan masyarakat saat isu publik tersebut muncul
4. Proyeksi keadaan kedepannya setelah adanya kebijakan publik tersebut muncul.
5. Hasil yang di berikan dari berlangsungnya kebijakan publik tersebut.

Adapun indikator dari kebijakan publik menurut (Pujowati, 2021) terbagi menjadi dua hal, yakni :

1. Policy Output

Policy output merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur konsekuensi dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana yang didasarkan dengan adanya relasi dari kebijakan terhadap kegiatan serta aktivitas yang dilaksanakan dalam kebijakan.

2. Policy Outcome

Policy Outcome merupakan penilaian dari suatu kebijakan yang diukur dari adanya kualitas dari pelaksanaan kebijakan sehingga

menimbulkan dampak dari adanya keberlangsungan kebijakan yang telah dirancang dan dilaksanakan.

Sementara menurut Howlet & Ramesh (1995), tahapan pada pembentukan kebijakan publik juga dapat dijadikan standar kesesuaian yang terdiri dari :

1. Penyusunan agenda

Pada poin ini, pemerintah diminta agar mampu memusatkan perhatian masyarakat terhadap suatu kebijakan atas keberadaan isu publik sehingga membantu langkah awal pemerintah dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan publik kedepannya.

2. Formulasi terhadap kebijakan

Pada tahap ini, tidak semua hal mengenai isu publik dijadikan sebagai kebijakan pemerintah. Peralunya, pemerintah perlu memilah hal-hal apa saja yang pantas untuk di rumuskan kedalam kebijakan publik.

3. Pembentukan kebijakan

Pembentukan kebijakan juga merupakan proses pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembentuk dan penyelenggara kebijakan.

Pada tahap ini standar pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan sangatlah di perhatikan oleh masyarakat sehingga menimbulkan penafsiran kesesuaian atau tidak terhadap kondisi masyarakat.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ialah pelaksanaan kebijakan yang telah dibentuk sesuai dengan standar dan kebutuhan agar mencapai hasil yang kemudian di kelola pada evaluasi kebijakan.

5. Evaluasi kebijakan

Pada tahapan akhir ini hasil dari pengimplementasian kebijakan akan di evaluasi dan dilakukan penilaian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pengadaan dari kebijakan publik.

1.6.2 Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan pelaksanaan peraturan oleh pemerintah atau seperangkat organisasi pemerintah terhadap permasalahan atau isu publik yang sebelumnya telah di rancang guna kepentingan umum (Anderson, 1975). Menurut Achmad (2016) implementasi ialah suatu kegiatan untuk melaksanakan sesuatu yang memiliki dampak kedepannya atau mencapai tujuan yang ada (Edwin Kambey, 2017). Implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilaksanakan untuk meraih kinerja yang tinggi, dimana selama proses itu berlangsung dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ialah faktor fisik, sosial, lingkungan, serta politik yang disasarkan terhadap kelompok agar dapat menerima manfaat dari pelaksanaan program yang telah di bentuk (Syukur, 1988). Pada konsep ini, implementasi juga dapat di artikan dengan segala tindakan yang di laksanakan agar kebijakan mencapai tujuan yang telah di targetkan sebelumnya sehingga tercipta pelayanan publik yang sesuai dengan hakikat hukum yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan ini dapat di lakukan dengan dua metode, yakni : *Pertama*, di laksanakan dalam bentuk program. *Kedua*, melalui turunan dari kebijakan publik yang telah di bentuk sebelumnya (Sirajuddin, 2014).

Tujuan dari implementasi ialah memudahkan realisasi suatu kebijakan yang telah di formulasi sebagai bentuk hasil yang di keluarkan pemerintah sebagai pembentuk kebijakan publik (Winarno, 2014). Implementasi ini di laksanakan setelah adanya penerbitan perintah dari pihak yang berwenang mulai dari aspek pelaksana hingga dampak substansifnya bagi penerima kebijakan (Kurniawan, 2011). Hal ini juga di kuatkan oleh pendapat Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa pemerintah ialah pejabat yang melaksanakan kebijakan sebagai landsan dari berjalannya suatu program beserta rakyatnya agar tercapai cita-cita dari kebijakan tersebut (Lusiana, 2018). Sebelum program di implementasikan, alangkah baiknya pembentuk kebijakan memaparkan konsekuensi yang di timbulkan dari implementasi kebijakan tersebut terhadap masyarakat agar tidak menjadi ketimpangan pertanyaan apabila kebijakan telah berjalan di kemudian hari (Djiko , Arimawa , & Tangkau , 2018).

Implementasi merupakan bagian dari pelaksanaan keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha menjadi tindakan oprasional untuk mencapai perubahan yang besar oleh organisasi publik agar di arahkan menjadi tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dari implementasi kebijakan ialah merealisasikan jaringan dari intansi pemerintah dengan kebutuhan masyarakat dengan berbagai kepentingan. Van Meter dan Van Horn memiliki model implementasi kebijakan publik yang menyelaraskan kebijakan secara linier dari keputusan, pelaksana, dan kinerja politik yang di sebut dalam *A model of policy*. Pada pelaksanaan kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn, dilangsungkan dengan beberapa faktor yang menegaskan standar beserta sasaran untuk di capai oleh pelaksana kebijakan.

Van Meter dan Van Horn memandang implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dari suatu model konseptual yang mengaitkan kebijakann dengan prestasi kerja. Mereka menegaskan bahwa perubahan, pengendalian dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dalam prosedur implementasi. Terdapat beberapa hal yang memepengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Aneta, 2010):

- a. Aktivitas pelaksanaan kebijakan publik yang menyertakan komunikasi terhadap intansi atau organisasi.
- b. Karakteristik dari pelaksana kebijakan
- c. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial
- d. Kecendrungan dari pelaksana kebijakan

Untuk menganalisis suatu proses implementasi kebijakan itu berlangsung, dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:109-124) mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan. Dalam model ini Van Meter dan Van Horn mendasarkan pada argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Kemudian ditegaskan pula bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang sangat penting dalam prosedur implementasi.

2. Faktor Keberhasilan Dalam Implementasi Kebijakan

Beberapa faktor yang menjadi penentu dalam keberhasilan kebijakan yaitu (Ripley and Franklin, 1982) :

- a. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka.
- b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
- c. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan. (Tangkilisan, 2003:21)

3. Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama (Ratih & Junaidi, 2020). Terkait hal ini, pemerintah tidak tinggal diam. Dalam rangka menjaga stabilitas dan memulihkan perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk tetap mendukung UKM di masa pandemi. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid- 19 Pandemi dan/atau Menghadapi Ancaman. Hal-hal yang membahayakan Stabilitas Perekonomian dan/atau Sistem Keuangan Nasional antara lain insentif pajak, subsidi bunga, dan jaminan

modal kerja baru bagi UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional, 2020).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuat masyarakat resah dan rugi yang berdampak pada kesehatan dan perekonomian, untuk itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam PP no. 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Pandemi Covid-19 (Juaningsih, 2020). Efek utama yang disoroti oleh kebijakan ini adalah membuat pengusaha mengambil langkah pengurangan pekerja untuk menekan kerugian dan biaya operasional akibat pandemi Covid-19.

1.6.3 Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan upaya mengetahui bagaimana hasil atau dampak dari sebuah kebijakan. Sehingga suatu kebijakan dari pemerintah perlu dilakukan sebuah evaluasi. Winarno (2007: 226) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dapat dipandang sebagai sebuah kegiatan fungsional, dalam arti lain yaitu evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Tahap dari evaluasi kebijakan meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dari dampak kebijakan (Winarno, 2007). Sementara dari Wibawa (1994) menjelaskan empat aspek dalam

evaluasi kebijakan yaitu Aspek proses pembuatan kebijakan, aspek proses implementasi, aspek konsekuensi kebijakan dan aspek efektifitas dampak kebijakan.

Thomas R. Dye menyatakan evaluasi kebijakan adalah pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik (Parsons, 2008). Tepatnya ia mencatat bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap target yang ingin dicapai.

2. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Dalam mengevaluasi kebijakan ada beberapa fokus yang ingin dicapai. Tujuan dari evaluasi kebijakan dapat di rinci sebagai berikut (Subarsono, 2006):

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan..
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan, salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan, pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin

terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

- f. Sebagai bahan melakukan (input) untuk kebijakan yang akan datang, tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

3. Langkah-langkah dalam Evaluasi Kebijakan

Supaya suatu kebijakan dapat dievaluasi dengan baik, beberapa langkah dalam evaluasi kebijakan yang dapat diterapkan. Edard Suchman dalam Winarno (2004) menyebutkan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi .
- b. Analisis terhadap masalah.
- c. Deskripsi dan standardisasi kegiatan.
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

1.6.4 Pilkada

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu salah satu pemilu untuk dapat memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh para parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Penyelenggaraan ini juga diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih

dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pilkada ini masuk dalam rezim pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Peserta pilkada dalam UU No 32 Tahun 2004 mengatakan bahwa peserta yang dapat mengikuti Pilkada adalah pasangan yang diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. Setelah itu muncul regulasi yang mengatakan bahwa peserta pilkada boleh dari perorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Ketentuan tersebut diatur dalam UU No 12 Tahun 2008. Lembaga yang menyelenggarakan Pilkada adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibawah pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Kota. Namun untuk wilayah Aceh Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dibawah pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

a) Asas Pemilu

1. Langsung

Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung.

2. Umum

Umum artinya pada pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, tanpa membedakan berbagai agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan juga status sosial lainnya.

3. Bebas

Bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia artinya didalam menentukan sebuah pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pada pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada salah satu surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya akan diberikan.

5. Jujur

Jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil artinya didalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga bebas dari kecurangan pihak mana pun.

b) Dalam mencalonkan peserta calon kepala daerah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat itu berupa:

1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia terhadap Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan setia terhadap NKRI.
3. Memiliki dasar pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Sudah melaksanakan serangkaian uji publik.

5. Memiliki usia minimal tiga puluh tahun apabila ingin menjadi calon Gubernur dan berusia minimal dua puluh lima tahun apabila ingin menjadi calon bupati dan walikota.
6. Menunjukkan Surat keterangan sehat secara jasmani dan rohani yang diperiksa oleh tim dokter.
7. Tidak memiliki riwayat pidana penjara atas tindakan pidana dengan ancaman diatas lima tahun berdasarkan putusan pengadilan.
8. Memiliki status hak pilih berdasarkan putusan pengadilan
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
10. Memberitahukan daftar kekayaan pribadi.
11. Tidak memiliki riwayat hutang yang masih berjalan terhadap suatu lembaga atau perorangan yang bisa merugikan negara.
12. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
13. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sudah mempunyai laporan pajak pribadi.
14. Tidak memiliki riwayat pernah menjabat gubernur, bupati, ataupun walikota dalam dua kali masa jabatan di jabatan yang sama.
15. Bersedia mundur dari jabatannya apabila sedang menjadi Gubernur , Bupati ataupun Walikota jika ingin mencalonkan di tempat lain.
16. Tidak memiliki riwayat sebagai pejabat Gubernur, Bupati, ataupun Walikota.
17. Tidak ada riwayat konflik kepentingan dengan Kepala Daerah yang sedang menjabat.

18. Memberitaskan dirinya apabila mau mencalonkan sebagai gubernur, bupati, dan walikota kepada Pimpinan DPR, DPD, atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD.
19. Bersedia mundur dari pekerjaannya sebagai anggota TNI/Polri apabila mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
20. Bersedia mundur dari jabatannya di BUMN ataupun BUMD apabila mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
21. Tidak ada riwayat sebagai anggota Panlih gubernur, bupati, dan walikota.

1.6.5 Pandemi COVID-19 dan New Normal

Menurut *WHO (World Health Organization)* Pandemi merupakan adanya penyakit baru yang muncul dan menyebar keseluruh dunia. Sedangkan berdasarkan *CDC (Centers for Disease Control and Prevention)* yang mengatakan bahwa pandemi merupakan wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus dan virus tersebut mudah menginfeksi dan menyebar ke semua orang di dunia. Pandemi covid 19 adalah pandemi yang disebabkan oleh virus covid-19 dan menyebar keseluruh penjuru dunia. Pandemi covid-19 untuk pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok di bulan Desember 2019. Akibat dari virus ini menyebabkan kematian sebanyak 1.301.021 di lebih dari 219 negara. Karena banyaknya kasus kematian dan angka positifnya terus bertambah maka *WHO* menetapkan virus ini sebagai pandemi.

a) Penyebaran

Virus covid-19 mampu mereproduksi dan menyebar ke manusia sebanyak 4. Dari situ terlihat bahwa virus ini mampu menginfeksi hingga empat orang. Di bulan Januari 2022 ilmuwan asal Universitas Peking

Tiongkok mengatakan bahwa virus covid-19 merupakan virus kombinasi antara kelelawar dan hewan lainnya yang tidak diketahui. Namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut disimpulkan bahwa virus covid-19 96% berasal dari kelelawar.

b) Gejala

Apabila virus ini menginfeksi manusia ada beberapa gejala yang ditimbulkan seperti demam, batuk kering, kelelahan dan sesak napas. Namun dalam beberapa kasus ada juga yang tidak menimbulkan gejala seperti pada OTG (Orang Tanpa Gejala) dimana orang itu terinfeksi virus covid-19 tapi tidak memiliki gejala. Yang ditakutkan dari OTG adalah menyebarkan virus ke orang lain.

c) Pencegahan

Saat ini sudah ada vaksin yang bisa mencegah seseorang bisa terkena covid-19. Untuk melakukan pencegahan bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti mencuci tangan, menggunakan masker untuk menutup mulut. Menurut *WHO* apabila orang yang terkena gejala covid-19 bisa diberikan obat flu, vitamin, dan beristirahat.

Dijelaskan dalam (Muhyiddin, 2020) jika sejak 28 Mei 2020, Pemerintah Pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan jika saat ini Indonesia sedang melakukan penyesuaian PSBB atau yang biasa disebut

dengan penerapan *New Normal* agar masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas seperti biasa meskipun perlu adanya penerapan protokol kesehatan. Monoarfa turut memaparkan perihal persyaratan terkait produktivitas masyarakat dimasa Pandemi COVID-19, yakni sebagai berikut : 1) penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk Penyesuaian PSBB; 2) Penyesuaian PSBB dilakukan secara bertahap dan memperhatikan zona; 3) Penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan 4) Review pelaksanaan Penyesuaian PSBB yang dimungkinkan adanya pemberlakuan kembali PSBB dengan efek jera yang diberlakukan secara ketat apabila masyarakat tidak disiplin dalam beraktivitas.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu langkah yang diambil sebagai alternatif pemerintah terhadap lingkungan yang di kelola dalam menghadapi, mengantisipasi, dan menyelesaikan permasalahan di dalam suatu negara atau daerah layaknya solusi dari permasalahan.

1.7.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilaksanakan untuk meraih kinerja yang tinggi, dimana selama proses itu berlangsung dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ialah faktor fisik, sosial, lingkungan, serta politik yang disasarkan terhadap kelompok agar dapat menerima manfaat dari pelaksanaan program yang telah di bentuk.

1.7.3 Pilkada

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu salah satu pemilu untuk dapat memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh para parpol atau gabungan parpol dan perseorangan.

1.7.4 Pandemi COVID-19 dan New Normal

Pandemi merupakan adanya penyakit baru yang muncul dan menyebar keseluruh dunia. Sedangkan berdasarkan *CDC (Centers for Disease Control and Prevention)* yang mengatakan bahwa pandemi merupakan wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus dan virus tersebut mudah menginfeksi dan menyebar ke semua orang di dunia. Penerapan *New Normal* agar masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas seperti biasa meskipun perlu adanya penerapan protokol kesehatan.

1.8 Definisi Operasional

Berdasarkan topic penelitian dan kerangka teori yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti menetapkan variabel pada penelitian ini:

1. Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Aneta, 2010) :
 - a. Aktivitas pelaksanaan kebijakan publik yang menyertakan komunikasi terhadap instansi atau organisasi.
 - b. Karakteristik dari pelaksana kebijakan
 - c. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial
 - d. Kecendrungan dari pelaksana kebijakan
2. Evaluasi Kebijakan (Winarno, 2004) :
 - a) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi .
 - b) Analisis terhadap masalah.
 - c) Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
 - d) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.

- e) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
- f) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan sifat dari fenomena serta gejala yang membahas tentang perkembangan hubungan objek penelitian dengan aspek sosial di masyarakat (Surachmad, 1982). Metode ini memiliki karakteristik yang membutuhkan konsentrasi pada penyusunan masalah di penulisan dengan menyertakan pengumpulan data yang diatur, dijelaskan, dan dianalisis secara intensif dan terperinci (Nurmandi & Purnomo, 2011). Manfaat analisis kualitatif bertujuan agar dapat memahami, memaknai, dan mendefinisikan hubungan perbandingan antar gejala sosial yang saling berhubungan (Martono, 2011).

19.2 Lokasi Penelitian

- a. Kantor KPU Kabupaten Bulukumba Jln. Jenderal Sudirman Nomor 10, Kabupaten Bulukumba.
- b. Kantor Bawaslu Bulukumba. Jl. Kusuma Bangsa No.6, Caile, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan

1.9.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang didapatkan peneliti saat melakukan pengumpulan data melalui wawancara

dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan topic penelitian serta observasi ke lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang didapatkan peneliti dari berbagai sumber yakni penelitian terdahulu juga berita pada media massa dan studi dokumentasi yang didapatkan peneliti.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Adapun dalam tahap wawancara, narasumber yang peneliti pilih antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pertanyaan Wawancara *Tabel 1.1 Pertanyaan Wawancara 1*

Informan Wawancara	Pertanyaan Wawancara
Ketua KPU Bulukumba	Bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak saat pelaksanaan New Normal Pandemi COVID-19 berlangsung di Kabupaten Bulukumba?
	Kebijakan apa yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba dalam pelaksanaan Pilkada serentak dimasa Pandemi COVID-19?
	Apakah terdapat penundaan dari tahapan Pilkada di Kabupaten Bulukumba mengingat sempatnya perubahan status wilayah dari yang semula Lockdwons/PSBB kemudian menjadi new normal? Jika terdapat penundaan, kira-kira tahapan pilkada apa saja yang tertunda?
	Upaya apa saja yang dilakukan oleh KPU Kabuapten Bulukumba dalam melaksanakan kebijakan New Normal terhadap pelaksanaan Pilkada serentak? apakah terdapat implementasi kebijakan yang disalurkan melalui kegiatan atau

	<p>program guna meningkatkan efektivitas dari Pilkada serentak dimasa New Normal Pandemi COVID-19?</p> <p>Bagaimana partisipasi masyarakat terkait kebijakan Pilkada dimasa Pandemi COVID-19?</p> <p>Seperti apa hasil Pilkada serentak Kabupaten Bulukumba yang terlaksana saat new normal dimasa Pandemi?</p> <p>Siapa saja yang pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan new normal terkait pilkada serentak dimasa Pandemi COVID-19?</p> <p>Bagaimana hubungan atau keterkaitan kebijakan new normal dengan pelaksanaan Pilkada Serentak dimasa Pandemi COVID-19?</p>
	Apakah ada perubahan kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat Bulukumba mengenai pelaksanaan Pilkada serentak?
	Perbedaan apa yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dimasa pandemi dengan tahun sebelumnya? Apakah ada peningkatan atau penurunan partisipan dalam memilih Kepala daerah? Kalau ada seperti apa dan jelaskan.
	Metode apa yang digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan new normal guna melaksanakan tahapan Pilkada ?
Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba	<p>Adakah kendala yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan Pilkada serentak dimasa Pandemi COVID-19 pada Kabupaten Bulukumba? Kalau ada bagaimana cara bawaslu menangani permasalahan atau kendala tersebut?</p> <p>Faktor apa yang mempengaruhi keberlangsungan Pilkada serentak Kabupaten Bulukumba selama masa pandemi khususnya era new normal ini?</p> <p>Siapa saja yang berperan dalam pengawasan dan pengendalian Pilkada mengingat diterapkannya peraturan untuk wajib patuh protokol kesehatan?</p>

	Perbedaan apa yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pilakda serentak tahun 2020 dimasa pandemi dengan tahun sebelumnya? Apakah ada peningkatan atau penurunan partisipan dalam memilih Kepala daerah? Kalau ada seperti apa dan jelaskan.
Masyarakat Kabupaten Bulu Kumba Pria dan Wanita (17 tahun – 60 tahun)	Menurut anda apakah kebijakan new normal Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh anda dalam melakukan pemilihan kepala daerah?
	Kebijakan apa yang anda lakukan selaku pemilih dalam Pilkada saat pelaksanaan pencoblosan di TPS saat masa pandemi seperti ini?
	Apakah sosialisasi mengenai informasi tentang kebijakan new normal terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di Bulukumba sudah tersalurkan dengan jelas bagi masyarakat?
	Adakah kendala bagi masyarakat untuk mengikuti pilkada dimasa pandemi ? Apakah dengan adanya kebijakan mengenai new normal dan penerapan prokes sudah terlaksana oleh masyarakat dan pantia KPPS disetiap tps?

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi penelitian sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan pada penelitian ini, yakni KPU Kabupaten Bulukumba, Kantor Bawaslu Bulukumba dan beberapa kediaman masyarakat Kabupaten Bulukumba untuk mendapatkan informasi yang akurat.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki data seperti dari dokumen-dokumen, catatan, berita, file, atau hal-hal lain yang sudah di dokumentasikan agar terdapat fakta dan data yang di peroleh saat pelaksanaan wawancara atau dari media lainnya (Djaelani, 2013).

1.9.5 Teknik Analisa Data

Menurut Hadi (1986), teknik analisa data yang di gunakan pada penelitian kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara, survey, dan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya guna mendapatkan data-data terdahulu agar mempermudah peneliti dalam membandingkan dan menganalisis data yang ada menjadi suatu pembahasan yang menarik. Akan tetapi pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam pencarian data sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang kemudian di kaji secara rinci ke dalam pembahasan guna mendapatkan kajian yang menarik. Adapun metode yang dapat di gunakan dalam analisis data ialah metode induktif yang merupakan suatu pengambilan kesimpulan melalui data khusus yang di landaskan fakta konkret untuk menarik generalisasi yang bersifat umum. Adapun rincian dari teknik analisa data sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyaringan data-data kasar yang di temukan oleh peneliti baik di lapangan yakni lokasi penelitian terkait pelaksanaan kebijakan new normal yang diterapkan pada Pilkada Serentak di Kabupaten Bulukumba yang mana peneliti akan menyaring data dari data primer dan data sehingga penulis mendapatkan data akurat yang pantas untuk di tampilkan dalam penelitian ini. Bentuk analisis ini mampu menajamkan , menggolongkan, memilah sedemikian rupa untuk mendapatkan penarikan hasil terkiat kebijakan new normal yang diterapkan pada Pilkada serentak pada masa Pandemi COVID-19 di Kabuapten Bulukumba

2. Penyajian data

Setelah peneliti mengumpulkan data dan menyeleksi data yang di dapatkan dari lokasi penelitian, maka peneliti akan melakukan penyajian data sesuai dengan kebutuhan penelitian agar tidak menampilkan kelebihan data yang mampu menimbulkan kerumitan analisa atau bahkan kekurangan data yang menyebabkan kurang relevan dan akuratnya penelitian tersebut sebab minimnya fakta di lapangan yang akan disesuaikan dengan variabel penelitian yang terkait sehingga nantinya akan diselaraskan dengan topic penelitian .

3. Matriks kesimpulan

Matrik kesimpulan merupakan penarikan benang merah yang penulis dapatkan dari perolehan data yang ditemukan peneliti berupa data primer atau sekunder mengenai vaksinasi . Pada tahap ini penulis dapat membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang dapat menunjang permasalahan dalam penelitian ini mengingat terdapat beberapa rumusan masalah yang harus di selesaikan melalui pencarian jalan keluar dari hal-hal yang di jadikan perhatian dalam penelitian ini.

